




**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



<http://referensi.data.kemdikbud.go.id>

MEKANISME PENGAJUAN NPSN



PERSYARATAN :

- 1** FORM PENGAJUAN NPSN
- 2** MELAMPIRKAN SK OPERASIONAL SEKOLAH
- 3** MELAMPIRKAN SK PENDIRIAN SEKOLAH (OPSIONAL)

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenalan satuan pendidikan (sekolah) yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. NPSN adalah kode pengenalan yang ditetapkan oleh PDSPPK dan diberikan kepada satuan pendidikan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia penggunaan NPSN dimaksudkan untuk kemudahan dalam pengelolaan data satuan pendidikan

Dasar pengembangan NPSN adalah Permendikbud No.99 tahun 2013 tentang "Tata Kelola Teknologi Informasi dan komunikasi di lingkungan Kemendikbud", Inmen Kemdikbud No.2 Tahun 2011 "Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional", dan Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009, Tanggal 22 Oktober 2009 tentang "Nomor Pokok Sekolah Nasional Sebagai Nomor Unik Satuan Pendidikan "

Format NPSN Terdiri dari 8 digit secara acak.

PDSPPK

PUSAT DATA STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: 021-5731177, Faksimile: 021-5721243
Email : pdsp@kemdikbud.go.id
<http://pdsp.kemdikbud.go.id>

HELPDESK NPSN :

021-57905184
npsn_pdsp@yahoo.co.id
referensi.data.kemdikbud.go.id
Helpdesk NPSN